



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-11
YOGYAKARTA

SURAT AMAR PUTUSAN NOMOR 14-P/PM II-11/AD/XI/2020

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran lalu lintas jalan dan telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Sudarlan
Pangkat / NRP	: Sertu / 31980505630776
J a b a t a n	: Babinsa Ramil 21
K e s a t u a n	: Kodim 0723/Klaten
Tempat/tanggal lahir	: Demak, 12 - 07 - 1976
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Pilangsari Ngampal Sragen

PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA tersebut diatas:

Membaca	: Berita Acara Pelanggaran Lalu Lintas dari Denpom IV/4 Surakarta Nomor : BP-021/C-003/X/2020-IV/4 tanggal 26 Oktober 2020.
Memperhatikan	: Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer pada Oditur Militer II-10 Yogyakarta Nomor : Sdak/14/XI/2020 tanggal 7 November 2020.
Mengingat	: Pasal 288 ayat (1) UU RI Nomor 22 tahun 2009, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya, dan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu Sudarlan, Pangkat Sertu NRP 31980505630776 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran.
“Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dilengkapi dengan STNK atau STCKB yang ditetapkan”
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Denda sejumlah Rp.100.000.00 (Seratus ribu rupiah) Subsidiar pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
3. Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario Nopol AD 5182 PO Warna Hitam, Dikembalikan kepada Terdakwa.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.10.000.00 (Sepuluh ribu rupiah).

Hal 1 dari 2 Hal Surat Amar Putusan No 14-P/PM II-11/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan pengadilan diucapkan pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 di dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Salis Alfian Wijaya, S.H. Mayor Chk NRP 11020032230779, dan dihadiri Oditur Militer Sahat M. Nasution, SH., Letkol Chk NRP 2910097361171, Panitera Pengganti Lettu Chk Ahmad Suryadi, S.H. NRP. 21000075960980 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Ahmad Suryadi, S.H.
Lettu Chk NRP 21000075960980

Salis Alfian Wijaya, S.H.
Mayor Chk NRP 11020032230779

Keterangan :

- Pelanggaran Lalu Lintas ini dilakukan pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 Sekira Pukul 07.15 WIB di Jalan Raya Solo - Yogya Km. 6.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)